



RUMAH SAKIT MATA
BALI MANDARA

ROTASI DAN MUTASI PEGAWAI

No. Dokumen

PDR. XII. 17.006

No. Revisi

01


Halaman

1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
3 Januari 2017

Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit Mata
Bali Mandara


dr. Ni Made Yuniti, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196108101988032004

PENGERTIAN

1. Mutasi merupakan suatu kegiatan rutin untuk melaksanakan prinsip *The Right Man in The Right Place*. Dengan demikian mutasi yang dijalankan bertujuan agar pekerjaannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
2. Rotasi atau perputaran jabatan merupakan suatu bentuk mutasi personal yang dilakukan secara horizontal

TUJUAN

1. Menjamin terpenuhinya semua jabatan di dalam unit kerja
2. Mengatur penyebaran pegawai berdasar tingkat pendidikan pegawai sesuai dengan kualifikasi unit kerja
3. Mengatur penyebaran pegawai dengan ketrampilan khusus sesuai kebutuhan dan kualifikasi unit kerja

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Nomor 445/31/DI/KEPEG/RSM.BM tentang Kebijakan Manajemen Kepegawaian di Rumah Sakit Mata Bali Mandara bahwa untuk memenuhi kebutuhan SDM perlu dilakukan Rotasi Pegawai sesuai dengan *The Right Man in The Right Place*

PROSEDUR

1. Ajukan Nota Dinas / Kajian kepada Direktur terkait Rencana Rotasi dan Mutasi
2. Sampaikan Acc Ibu Direktur ke Sub Bagian Kepegawaian.
3. Terbitkanlah surat tugas untuk penempatan baru bagi staf yang dimutasi/rotasi

UNIT TERKAIT

1. Direktur Rumah Sakit
2. Ka. Sub Bag Kepegawaian
3. Unit-unit terkait